



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NOMOR : 09/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Non Kementerian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan diktum keenam huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh tim yang dibentuk pada sub bagian yang bertugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Pembina

dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/Hk.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Payakumbuh Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1376/KPU-Kota/IV/2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - d. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi /Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 April 2021

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.

ADE JUMIARTI MARLIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Payakumbuh
Plt. Kasubag Hukum



S.R Yuningsih

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 09/HK.03.1-KPT/1376/KPU-KOTA/IV/2021
TENTANG :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

1. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi
Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Haidi Mursal M	Ketua KPU Kota Payakumbuh	Pembina
2.	Ade Jumiarti Marlia, S.IP	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
3.	Neti Payoka, S.Pt	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
4.	Nofal Ardi	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
5.	Nina Trisna, S.HI	Anggota KPU Kota Payakumbuh	Pembina
6.	Dipa Surya Persada, SSTP, M.M	Sekretaris KPU Kota Payakumbuh	Penanggung Jawab

2. Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh:

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	S.R. Yuningsih	Plt. Kasubag Hukum & SDM	Pelaksana Redaksi
2.	Satria Feri	Staf Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota Redaksi
3.	M. Misuari Somayaji, SH	Staf Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 26 April 2021

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Ttd.

ADE JUMIARTI MARLIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Payakumbuh
Plt. Kasubag Hukum



S.R Yuningsih